

PEDOMAN

KODE ETIK MAHASISWA





UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

Kampus Pusat : Jl. Ronggowarsito No. 18 Pejagoan, Kebumen, Telp. 0287-384011
Kampus Dua : Jl. Raya Buntu - Gombong KM. 05 Kemranjen, Banyumas, Telp. 0282-5296662

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

Nomor: 005/Rek/KPTS/I/III/2022

Tentang

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademika yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan kehidupan akademik yang beretika, bermoral, dan berbudaya, diperlukan pedoman perilaku mahasiswa yang jelas dan terukur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa.

- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 123/E/O/2021 Tanggal 8 April 2021 tentang perubahan bentuk STIE menjadi Universitas Putra Bangsa
 - 5. Peraturan Rektor Universitas Putra Bangsa Nomor : 059/KTPS/I/VIII/2021 tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Putra Bangsa;
 - 6. Statuta Universitas Putra Bangsa;

Memutuskan:

Menetapkan

- Kesatu** : Menetapkan Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak di lingkungan akademik maupun nonakademik.
- Ketiga** : Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik Mahasiswa dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Universitas.



UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

Kampus Pusat : Jl. Ronggowarsito No. 18 Pejagoan, Kebumen, Telp. 0287-384011
Kampus Dua : Jl. Raya Buntu - Gombong KM. 05 Kemranjen, Banyumas, Telp. 0282-5296662

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 07 Maret 2022



UNIVERSITAS PUTRA BANGSA
REKTOR

Dr. GUNARSO WIWOHO, S.E., M.M.
NIDN: 1062097501

Tembusan:

- Ketua Yayasan Pendidikan Putra Bangsa Kebumen
- Wakil Rektor I, II, III
- Ketua Program Studi
- Arsip

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas hidayah-Nya Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa dapat dirumuskan dan disusun dalam bentuk sebuah pedoman pelaksanaan.

Untuk mewujudkan visi universitas dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berbudi luhur, selayaknya universitas memiliki pedoman etika bagi mahasiswa sebagai acuan dalam berperilaku. Mahasiswa merupakan insan yang perlu dididik bukan hanya dalam bidang ilmu, melainkan juga dalam menjadikan manusia seutuhnya dengan akhlak mulia dan bermoral tinggi. Mahasiswa diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan proses pendidikan, berakhlak mulia, jujur, kreatif, inovatif, tekun dan mandiri, sehingga menuju insan yang profesional.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan kode etik mahasiswa ini, serta mengajak seluruh mahasiswa agar kode etik ini merupakan acuan dalam berkehidupan di kampus, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kami juga berharap agar kode etik ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat menjaga kehormatan almamater dengan berlandaskan pada etika, dan budaya akademik.

Kebumen, 07 Maret 2022
Universitas Putra Bangsa
Rektor

Dr. Gunarso Wiwoho, S.E., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kode Etik Universitas Putra Bangsa.....	1
1.2 Ketentuan Umum	2
BAB II KEWAJIBAN – KEWAJIBAN	4
2.1 Kewajiban Umum	4
2.2 Kewajiban Umum Mahasiswa Sebagai Calon Ilmuwan.....	5
2.3 Kewajiban Mahasiswa Dalam Kegiatan Pembelajaran	6
2.4 Kewajiban Mahasiswa dalam Penelitian	6
2.5 Kewajiban Mahasiswa Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat.....	7
2.6 Kewajiban Terhadap Universitas dan Yayasan	7
2.7 Kewajiban Terhadap Sesama Sivitas Akademika	8
2.8 Kewajiban Terhadap Diri Pribadi	8
BAB III LARANGAN-LARANGAN	9
3.1 Larangan Umum.....	9
3.2 Larangan Dalam Menjalankan Kegiatan Akademik.....	11
BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI	12
4.1 Pelanggaran.....	12
4.2 Sanksi-Sanksi	12
4.3 Bentuk sanksi yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yaitu sebagai berikut:	13
BAB V DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK.....	14
5.1 Dewan Penegakan Kode etik	14
BAB VI PEMBELAAN DAN REHABILITASI.....	15
6.1 Pembelaan	15
6.2 Rehabilitasi.....	15
BAB VII PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kode Etik Universitas Putra Bangsa

Universitas Putra Bangsa didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Putra Bangsa diberikan amanat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi dalam rangka menjadikan Bangsa Indonesia menjadi salah satu bangsa yang beradab dan bermartabat.

Dalam menjalani proses pembelajaran dan melakukan berbagai aktifitas di kampus, serta berinteraksi dengan sesama Warga Universitas dan pemangku kepentingan lainnya mahasiswa perlu diberikan panduan, norma-norma dan tata karma yang mampu mengarahkan dan membentuk mereka untuk menjadi manusia yang mampu mengarahkan dan membentuk mereka untuk menjadi manusia yang tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan pula menjadimanusia yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai kecerdasan social yang tinggi.

Di samping itu, kewenangan yang tinggi yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, tentunya menuntut pula tanggung jawab yang besar yang perlu dibakukan dan perlu diberikan batasan melalui berbagai peraturan yang disandarkan pada nilai-nilai moral luhur yang ada di dunia akademik ataupun di masyarakat umum. Hal ini diperlukan untuk memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif di lingkungan kampus.

Nilai-nilai moral luhur tersebut dibakukan dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa, yang harus dipahami, dihayati dan dijadikan panduan oleh mahasiswa dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat akademik ataupun masyarakat umum. Kewajiban untuk memahami, menghayati dan mengamalkan kode etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa tidak hanya berlaku di lingkungan kampus, tetapi juga harus diamalkan dalam melakukan berbagai aktifitas di luar kampus.

1.2 Ketentuan Umum

- a. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Putra Bangsa Kebumen yang bertindak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Putra Bangsa.
- b. Universitas adalah Universitas Putra Bangsa.
- c. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
- d. Senat Akademik adalah organ Universitas yang memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- e. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- g. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
- h. Warga Universitas adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bernaung di bawah nama Universitas.
- i. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- l. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- m. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- n. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- o. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II KEWAJIBAN – KEWAJIBAN

2.1 Kewajiban Umum

Mahasiswa, mempunyai kewajiban untuk:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjunjung tinggi norma kesopanan, norma susila, norma hukum yang berlaku dan norma agama;
- d. Bersikap sopan dan santun terhadap pimpinan, dosen, sesama mahasiswa dan seluruh Warga Universitas;
- e. Memiliki moral dan integritas, serta tanggung jawab yang tinggi;
- f. Memiliki kepedulian dan bersikap adil terhadap seluruh Warga Universitas;
- g. Memelihara hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus;
- h. Berpenampilan bersih serta berpakaian sopan, rapi, serasi dan tidak berlebihan serta sesuai dengan situasi dan kondisi;
- i. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi, dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
- j. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- k. Memelihara sarana dan prasarana kampus;
- l. Menerima kritik membangun dari pihak lain, dan memberikan kritik dan saran dengan cara yang patut yang didasari rasa saling menghargai;
- m. Menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak dan menghindari kekerasan.

2.2 Kewajiban Umum Mahasiswa Sebagai Calon Ilmuwan

Sebagai peserta didik dan calon ilmuwan, mahasiswa kewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- b. Menyadari peranan kemitraan dalam menentukan kebenaran;
- c. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- d. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- e. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- f. Menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- g. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- h. Berpartisipasi dalam mengembangkan disiplin ilmu masing-masing dan dalam membentuk masyarakat ilmiah;
- i. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- j. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
- k. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

2.3 Kewajiban Mahasiswa Dalam Kegiatan Pembelajaran

- a. Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
- b. Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuh kembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa; serta
- c. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan akademik dan administrative yang berlaku di Universitas.

2.4 Kewajiban Mahasiswa dalam Penelitian

Dalam penelitian, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melakukan penelitian dengan dilandasi oleh pemikiran yang logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- b. Bersikap proaktif untuk melakukan penelitian yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- c. Bersikap proaktif untuk melakukan penelitian yang memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- d. Memanfaatkan hasil penelitiannya untuk bagi kepentingan masyarakat;
- e. Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- f. Mematuhi etika penelitian yang berlaku di bidang ilmu yang ditelitinya;
- g. Mempertimbangkan dengan seksama konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak merugikan ataupun membahayakan masyarakat;
- h. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai keilmuan yang berlaku; dan
- i. Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5 Kewajiban Mahasiswa Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi jiwa sosial dan semangat untuk memberikan pelayanan yang tinggi, serta tujuan luhur untuk membantu masyarakat;
- b. Bersikap proaktif untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdayaguna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat;
- c. Bersikap proaktif untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk musibah dan bencana alam;
- d. Bersikap proaktif untuk merubah dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- e. Bertanggungjawab atas bentuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikannya;
- f. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.6 Kewajiban Terhadap Universitas dan Yayasan

Terhadap Universitas dan Yayasan, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
- b. Menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan universitas dan Yayasan;
- c. Mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas dan Yayasan dengan kesungguhan, kesadaran penuh, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

2.7 Kewajiban Terhadap Sesama Sivitas Akademika

Terhadap sesama sivitas akademika, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik;
- b. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban visi, misi dan tujuan Universitas;
- c. Saling menghormati dan saling memelihara harkat dan martabat; dan Saling membantu dalam mengembangkan kompetensi akademik.

2.8 Kewajiban Terhadap Diri Pribadi

Terhadap diri pribadi, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk;

- a. Menjaga nama baik dengan memelihara integritas diri;
- b. Mawas diri dan terus melakukan evaluasi diri;
- c. Mengembangkan kompetensi dirinya secara berkelanjutan;
- d. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III LARANGAN-LARANGAN

3.1 Larangan Umum

Mahasiswa dilarang dengan sengaja:

- a. Melakukan komunikasi, baik secara lisan, tulisan ataupun ekspresi tubuh, dengan mengabaikan sopan santun, tata karma dan etika;
- b. Melakukan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas, tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- c. Menginap di kampus tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- d. Merokok di lingkungan kampus;
- e. Meninggalkan kelas yang sedang berlangsung tanpa ijin dosen;
- f. Melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran ketika kelas sedang berlangsung;
- g. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma susila;
- h. Melakukan tindakan pornografi ataupun pornoaksi;
- i. Melakukan pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal;
- j. Mengotori, mencoret-coret, merusak keindahan , atau merusak sarana dan prasarana kampus;
- k. Menyalah gunakan nama, atribut, symbol, logo lembaga untuk
- l. kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok, tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- m. Melakukan kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus tanpa ijin pihak yang berwenang di Universitas;
- n. Memasuki, mencoba untuk memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana milik/ di bawah kewenangan dan pengawasan Universitas;
- o. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

- p. Menyimpan, menggunakan, menyewakan peralatan, barang Milik Universitas secara tidak sah;
- q. Melakukan pelanggaran procedural atau peraturan terkait kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan lainnya;
- r. Melakukan kegiatan multilevel marketing secara illegal ataupun merugikan Warga Universitas lainnya;
- s. Melakukan perkelahian di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- t. Melakukan perjudian di lingkungan kampus;
- u. Menjatuhkan nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
- v. Menjatuhkan nama baik dosen, pimpinan dan staff Universitas, serta sesama rekan mahasiswa;
- w. Melibatkan pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan internal kampus;
- x. Menyalah gunakan nama lembaga ataupun fasilitas kampus;
- y. Melakukan tindakan asusila dan mengundang tindakan asusila;
- z. Memalsukan tanda tangan, cap, dokumen, surat rekomendasi dan surat keterangan;
- å. Melakukan plagiasi;
- ä. Membawa, menyimpan, memakai, menyalah gunakan, mengedarkan minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
- ö. Melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- aa. Mengadu domba, menghasut, berbohong atau memutarbalikkan fakta terhadap warga Universitas;
- bb. Mengancam, memeras, meneror dan mengganggu keselamatan Warga Universitas lainnya;
- cc. Menimbulkan atau mencoba untuk menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di lingkungan kampus;

- dd. Melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas dan ujian, seperti mencontek, menjiplak, bekerja sama dalam ujian, menjadi joki dalam ujian;
- ee. Melakukan pencurian di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- ff. Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
- gg. Menyelewengkan penggunaan dana lembaga ataupun dana kemahasiswaan.

3.2 Larangan Dalam Menjalankan Kegiatan Akademik

Dalam menjalankan kegiatan akademik, mahasiswa dilarang untuk;

- a. Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- c. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

4.1 Pelanggaran

- a. Mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa akan dikenakan sanksi;
- b. Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan pelanggaran yaitu sebagai berikut:
 - Tingkat pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas.
 - Tingkat pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas.
 - Tingkat pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas.

4.2 Sanksi-Sanksi

- a. Teguran lisan atau tertulis;
- b. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
- c. Tidak mendapatkan layanan administrasi dan atau akademik kemahasiswaan;
- d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu;
- e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
- f. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester;

- g. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar uang kuliah dan dihitung sebagai masa studi penuh;
- h. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar uang kuliah;
- i. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai;
- j. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai;
- k. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-Undang Pidana atau Perdata.

4.3 Bentuk sanksi yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pelanggaran ringan dikenakan bentuk sanksi seperti yang tercantum dalam butir 4.2 Sanksi-Sanksi butir a-d;
- b. Tingkat pelanggaran sedang dikenakan bentuk sanksi seperti yang tercantum dalam butir 4.2 Sanksi-Sanksi butir e-g;
- c. Tingkat pelanggaran berat dikenakan bentuk sanksi seperti yang tercantum dalam butir 4.2 Sanksi-Sanksi butir h-k.

BAB V DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK

5.1 Dewan Penegakan Kode etik

Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa diproses dan diputuskan oleh Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Putra Bangsa.

BAB VI PEMBELAAN DAN REHABILITASI

6.1 Pembelaan

Mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dalam siding Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Putra Bangsa.

6.2 Rehabilitasi

Mahasiswa yang terbukti tidak melanggar Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa akan diberikan rehabilitasi nama baik.

BAB VII PENUTUP

Hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Putra Bangsa yang belum diatur dalam surat keputusan ini diputuskan kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat antara pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, dan pimpinan Program Studi.